

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Latarbelakang rumah sakit hewan melakukan Jasa Mensterilkan Kucing dikarenakan pihak rumah sakit ingin memberikan pelayanan kepada para pecinta kucing atau melayani kebutuhan para pemilik kucing, ingin menyelamatkan kucing dan manusia dari penyakit yang mematikan. Landasan hukum Rumah Sakit Hewan Kota Padang melakukan praktik mensterilkan kucing karena adanya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Hewan Kota Padang serta adanya praktik dokter hewan yang mensterilkan kucing di Rumah Sakit Hewan Kota Padang.

5.1.2. Adapun tinjauan hukum Islam menerima upah mensterilkan kucing yaitu:

Hukum menerima upah mensterilkan kucing hukumnya adalah boleh, hukum menerima upah mensterilkan kucing bisa berubah karena tujuan mensterilkan kucing, antara lain :

1. Mubah, jika mensterilkan kucing bertujuan untuk mengurangi populasi kucing.
2. Haram, jika tujuannya untuk merusak, membahayakan kucing, membuat kucing menjadi kurus, menderita, mengurangi pipis kucing, dan tidak mau kucingnya kawin dengan kucing lain.
3. Wajib, jika tujuannya untuk mencegah tersebarnya penyakit rabies yang berbahaya bagi manusia dan kucing

4. Makruh, jika tujuan mensterilan kucing karena khawatir tidak bisa merawat kucing lebih dari satu.
5. Sunat, jika tujuannya karena khawatir kucingnya terluka saat birahi atau memasuki masa kawin karena sebelumnya kucingnya sering terluka ketika masa birahi dan kucing tersebut dalam keadaan lemas.

5.2. Saran

Saran penulis adalah : *pertama*, sebelum dokter tersebut mensterilkan kucing dokter tersebut harus menanyakan tujuan orang itu mensterilkan kucingnya. *Kedua*, jika memungkinkan buatlah program sterilisasi kucing untuk kucing kampung yang tinggal di luar sana sehingga masyarakat tidak akan mudah terserang penyakit rabies atau penyakit zoonosis lainnya.

